



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 44 /VI.02/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENERAPAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA EVALUASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 101 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Tim Penilai Penerapan, Pembinaan dan Pengawasan serta Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENILAI PENERAPAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
SERTA EVALUASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Penerapan, Pembinaan dan Pengawasan serta Evaluasi Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menilai permohonan penerapan BLUD;
 - b. menilai permohonan pencabutan penerapan BLUD yang diajukan oleh Kepala OPD;
 - c. menyampaikan hasil penilaian permohonan penerapan dan pencabutan BLUD ke Gubernur sebagai bahan pertimbangan penetapan atau penolakan dan pencabutan penerapan BLUD;
 - d. melakukan pembinaan berupa sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi penerapan BLUD;
 - e. menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pengelolaan keuangan BLUD ke Gubernur; dan
 - f. berkoordinasi dan melaporkan penerapan dan pencabutan BLUD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan penerapan BLUD mencakup syarat substantif, syarat teknis, dan syarat administratif, serta dokumen permohonan pencabutan BLUD dari Kepala OPD;
 - b. membuat tanda terima penyampaian dokumen permohonan penerapan dan pencabutan BLUD;
 - c. melakukan pengarsipan terhadap dokumen permohonan penerapan BLUD sebagai bahan penilaian Tim;
 - d. menyiapkan, menyampaikan surat undangan rapat penilaian permohonan penerapan dan pencabutan BLUD kepada anggota Tim serta mendistribusikan bahan/ materi penilaian;
 - e. mencatat jalannya rapat penilaian permohonan penerapan dan pencabutan BLUD serta menyiapkan Berita Acara rapat;
 - f. menyiapkan rancangan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerapan dan Pencabutan BLUD;
 - g. menyampaikan Keputusan Gubernur tentang penerapan dan pencabutan BLUD kepada pimpinan DPRD;
 - h. menyiapkan bahan/materi koordinasi dan laporan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
 - i. menyusun jadwal pelaksanaan sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi kepada OPD yang menerapkan BLUD; dan
 - j. menyiapkan bahan/materi sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi serta laporan pelaksanaannya.

- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga, diberikan honorarium perorang/ perbulan terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan besaran sebagai berikut:
1. Tim:
 - a. Pengarah : Rp1.500.000,-
 - b. Ketua : Rp1.000.000,-
 - c. Wakil Ketua : Rp850.000,-
 - d. Sekretaris : Rp750.000,-
 - e. Anggota : Rp750.000,-
 2. Sekretariat Tim:
 - a. Ketua : Rp250.000,-
 - c. Wakil Ketua : Rp250.000,-
 - b. Anggota : Rp220.000,-
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Penerapan PPK-BLUD pada OPD dengan Kode Rekening 4.02.4.02.01.01.20.05.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /VI.02/HK/2021
TANGGAL : 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PENERAPAN, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN SERTA EVALUASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota :
 - 1. Inspektur Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /VI.02/HK/2021
TANGGAL : 2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENILAI PENERAPAN, PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN SERTA EVALUASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Fidyandini, S.I.Kom., MM (Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 2. Nadya Febiyanti, SE., MM (Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 3. Farliansyah, SE., MM (Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 4. Lia Sari., SE (Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 5. Iswindarika Fera Purnama, S.IP., MM (Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 6. Oktavianti, SE., MM (Pengelola Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
 7. Farina Oktari. K (Administrasi Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI